



PUTUSAN

Nomor: 168/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

JOUW JOSCELIND, beralamat di Jl.Taman Sari VIII No.113, RT.008/ RW.006, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2016 diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :JOSE EFFENDI SUTADISASTRA, SH.MH, ABIGAIL ALMI, SH., WILMA WILLANTARA, SH.MH, ANTHONY SIAGIAN, SH. yang beralamat di Kantor Hukum Rattu Sutadisastra & Partners Plaza Aminta It.9 Jl.TB Simatupang Kav.10 Jakarta 12310, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n

DAVID SUMARTONO, beralamat di Jl. Kangkung No.6 RT.012/RW.011, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.168/Pdt.G/2016/PN.JKT Sel..tertanggal 22 Maret 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 168/Pdt.G/2016/PN.JKT Sel. tertanggal 31 Maret 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Hal. 1 dari 10 Putusan No.168/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Sel



Telah memeriksa surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal 21 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Maret 2016 dengan register No.168/Pdt.G/2016/PN. JKT Sel..telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah resmi dan sah bercerai sebagaimana berdasarkan Kutipan Akte Perceraian No.717/I/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tertanggal 14November 2013;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANNA VALERIE SUMARTONO berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No.16859/KLU/JS/2011 tertanggal 4 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Bahwa sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak tersebut dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Bahwa namun demikian pada saat Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, Penggugat tidak mengajukan Hak Asuh Anak dalam gugatan cerainya, sehingga Penggugat merasa perlu untuk mengajukan Gugatan Perwalian Hak Asuh Anak ini agar ada kepastian hukum mengenai hak asuh anak tersebut;
5. Bahwa adapun yang menjadi dasar dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dikarenakan anak masih dibawah umur dimana anak masih memerlukan kasih sayang dari ibunya dan pemeliharaan dari ibunya;
6. Bahwa demi kepentingan anak yang masih dibawah umur , yang masih membutuhkan belaian kasih sayang dan pemeliharaan dari seorang ibu , maka tidak ada alasan untuk tidak menjadikan Penggugat sebagai wali dari anak, dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.239 K/SIP/1968 Jo Yurisprudensi No.102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, yang sudah merupakan Yurisprudensi tetap,maka dengan penuh rasa tanggung jawab Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

Hal. 2 dari 10 Putusan No.168/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Penggugat ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur yang bernama :

ANNA VALERIE SUMARTONO, Perempuan, 5 tahun, Lahir di Jakarta , tanggal 23 Juni 2011, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No.16859/KLU/JS/2011, tertanggal 4 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas , maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hak Asuh Perwalian Anak yang bernama **ANNA VALERIE SUMARTONO**, Perempuan, 5 tahun, Lahir di Jakarta , tanggal 23 Juni 2011, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No.16859/KLU/JS/2011, tertanggal 4 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan diberikan kepada Penggugat selaku Ibu Kandung dari anak Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tertanggal 13 April 2016 untuk sidang tanggal 18 April 2016, 20 April 2016 untuk sidang tanggal 25 April 2016 dan 27 April 2016 untuk sidang 2 Mei 2016 dan oleh karena itu maka pihak Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak ingin membela kepentingannya dipersidangan, sehingga Majelis akan melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara ini tanpa kehadiran pihak Tergugat (Verstek);

Hal. 3 dari 10 Putusan No.168/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan sendirinya pelaksanaan upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan dan acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup, sebagai berikut :

1. Fotocopy kutipan Akta Kelahiran No.16859/KLU/JS/2011 atas nama ANNA VALERIE SUMARTONO yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 4 Juli 2011, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian No.717/II/2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 14 November 2013, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, pihak Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dipersidangan masing-masing di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : Paryati, menerangkan :
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Saksi bekerja sebagai pengasuh anak penggugat dan tergugat ;
 - Saksi menjadi pengasuh anak penggugat sejak anaknya berumur 1 (satu) tahun dan sekarang umur anaknya 5 (lima) tahun yang bernama ANNA VALERIE SUMARTONO ;
 - Saksi ketika menjadi pengasuh anak penggugat dan tergugat, status mereka masih suami isteri ;
 - Penggugat dan Tergugat bercerai sudah skitar 2 (dua) tahun lebih ;
 - Ketika penggugat dan tergugat bercerai anak mereka ikut penggugat sampai dengan sekarang;
 - Selama penggugat dan tergugat bercerai tergugat tidak pernah datang untuk melihat anaknya ;

Hal. 4 dari 10 Putusan No.168/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi dulu tergugat tinggalnya di Kebayoran Lama dan saksi tidak pernah ketemu, waktu masih jadi suami, tergugat tinggal di Jl.Kangkung no.6 Kel.Grogol Selatan, Keb.Baru,Jakarta Selatan;
- Setelah bercerai bercerai penggugat tinggal di Jl.Taman Sari VIII Kel.Maphar,Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat ;
- Anak penggugat dan tergugat yang bernama Anna Valerie sekarang sudah TK.Besar ;
- Setelah bercerai tergugat tidak pernah datang ke rumah anaknya dan tidak pernah mentransfer uang untuk anaknya, dan yang memberi nafkah anaknya adalah penggugat sendiri ;
- Hubungan penggugat dengan anaknya baik saja ;
- Anak penggugat dan tergugat pernah diajak ke rumah tergugat kalau hari-hari besar, orang tua tergugat tinggal di Kebayoran baru, Jakarta Selatan juga, saya pernah ikut ke rumah tergugat kalau hari besar tapi tidak ketemu dengan tergugat ;
- Tergugat dulu bekerja, kalau sekarang saksi tidak tahu ;
- Maksud penggugat mengajukan gugatan ini untuk hak asuh anaknya dan pada saat perceraian dulu hak asuh anaknya dengan siapa saksi tidak tahu;

2. Saksi : Laneke Widjaja, menerangkan :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Ibu kandung dari penggugat sedangkan tergugat adalah anak mantu saksi ;
- Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat sekarang sudah bercerai, kapan cerainya saksi tidak tahu ;
- Saksi tidak mengetahui tergugat tinggal dimana;
- Dari pernikahan penggugat dan tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANNA VALERIE SUMARTONO, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2011 ;
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal di Jl.Kangkung, Kec.Keb.Baru, Jakarta Selatan ;
- Setelah penggugat dan tergugat bercerai, penggugat tinggal di rumah saksi di daerah Pulo Mas ;
- Setelah penggugat dan tergugat bercerai anak mereka ikut penggugat ;

Hal. 5 dari 10 Putusan No.168/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah bercerai tergugat tidak pernah datang ke anaknya dan tidak pernah kasih uang nafkah untuk anaknya dan telephonpun tidak pernah ;
- Selama ini yang membiayai anaknya adalah penggugat karena penggugat bekerja ;
- Hubungan penggugat dengan anaknya baik-baik saja, anaknya sudah sekolah TK, yang mengantar sekolah adalah penggugat pagi hari, pada waktu siang yang menjemput anaknya adalah Baby Sitter;
- Tidak pernah ada permasalahan soal anak penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menerangkan sudah cukup dengan pembuktiannya selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan sepanjang ada relevansinya, dianggap sebagai terurai kembali dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan pihak tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana bukti relaas tertanggal 13 April 2016, 20 April 2016, dan 27 April 2016, tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh wakilnya untuk hadir dipersidangan, oleh karena itu dalam perkara ini upaya mediasi sebagaimana dimaksud Perma Nomor : 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR pemeriksaan perkara ini akan tetap dilanjutkan dan diputus diluar hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pihak Penggugat pada pokoknya mendalilkan ,antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi dan sah bercerai sebagaimana Kutipan Akte Perceraian No. 717/1/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tertanggal 14 Nopember 2013, namun oleh karena dari perkawinan mereka dilahirkan seorang anak bernama Anna Valerie Sumartono yang sampai sekarang belum ditetapkan siapa pemegang hak asuh atas anak tersebut, maka

Hal. 6 dari 10 Putusan No.168/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat berkeinginan agar hak asuh terhadap anak bernama Anna Valerie Sumartono tersebut diberikan kepada penggugat sebagai ibunya, dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan yakni surat bertanda P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi Paryati dan saksi Laneke Widjaja telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat Jouw Joscelind dalam perkawinannya dengan David Soemartono telah dikaruniai anak bernama Anne Valerie Sumartono yang lahir di Jakarta tanggal 23 Juni 2011;
- Bahwa antara penggugat Jouw Joscelind dan tergugat David Sumartono selanjutnya telah bercerai sebagaimana terbukti berdasarkan surat akta perceraian no. 717/II/2013 tanggal 23 Juli 2013;
- Bahwa ketika mereka bercerai hak asuh anak belum di tetapkan oleh Pengadilan;
- Bahwa menurut keterangan para saksi, sejak Anna Valerie Sumartono lahir sampai dengan penggugat dan tergugat bercerai anak tersebut selalu dalam pengasuhan penggugat selaku ibunya;
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat bercerai tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya Anna Valerie Sumartono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, majelis berpendapat pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, dapatkah keinginan penggugat yang memohon agar dirinya diberikan hak asuh terhadap anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat yang bernama Anna Valerie Sumartono tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah mengatur : *"akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannyadst"*;

Hal. 7 dari 10 Putusan No.168/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, maka sesungguhnya yang penting untuk diperhatikan manakala ada perselisihan mengenai penguasaan anak akibat perceraian adalah semata-mata demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap diatas, khususnya dari bukti surat bertanda P-1 ,telah terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anna Valerie Sumartono terlahir di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2011, sehingga saat ini masih berusia 5 tahun;

Menimbang , bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Paryati dan saksi Laneke Widajaja telah terbukti, bahwa semenjak Anna Valerie Sumartono dilahirkan, penggugatlah yang selama ini telah mengasuhnya, bahkan setelah bercerai dengan suaminya (Tergugat), Penggugat telah membawa anak tersebut dan mengasuhnya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa tergugat sejak perceraianya tidak pernah memberikan nafkah kepada Anna Valerie Sumartono;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dihubungkan dengan adanya fakta-fakta dipersidangan, dimana usia anak bernama Anna Valerie Sumartono yang sampai saat masih berusia 5 tahun, dalam usia mana si anak tentulah sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan pada kenyataannya si ibu tersebut telah nyata memberikan perhatiannya dengan cara mengasuhnya sejak anak tersebut dilahirkan sampai sekarang, maka demi kepentingan anak tersebut, kiranya cukup beralasan jika penggugat sebagai ibunya diberikan hak untuk mengasuh anak bernama Anna Valerie Sumartono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka petitum gugatan Penggugat nomor 2 mengenai permohonan hak asuh terhadap anak tersebut dengan sendirinya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh terhadap anak bernama Anna Valerie Sumartono diatas diberikan kepada penggugat, tidaklah berarti menutup hak tergugat sebagai ayah dari anak tersebut untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan oleh karena telah terbukti saat ini anak bernama Anna Valerie Sumartono sudah berada dalam kekuasaan penggugat maka petitum no. 3 yang mohon agar putusan ini dapat dijalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) sangatlah berlebihan sehingga harus di tolak;

Menimbang, oleh karena petitum pokok dikabulkan maka penggugat ada dipihak yang menang dan oleh karena itu tentang biaya perkara akan dibebankan kepada pihak tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka tentang petitum no. 1 yang mohon agar gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya maka hanya dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, Pasal 41 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Het Herziene Indonesich Reglement (HIR) serta peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek ;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **ANNA VALERIE SUMARTONO**, Perempuan, Lahir di Jakarta , tanggal 23 Juni 2011, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No.16859/KLU/JS/2011, tertanggal 4 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan diberikan kepada Penggugat selaku Ibu Kandung dari anak Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum tergugat agar membayar biaya perkara sebesar Rp.526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain atau selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari senin 23 Mei 2016 oleh :**NOOR EDI YONO, SH.MH** selaku Ketua Majelis, **H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.MH** dan **HANDRI ANIK EFFENDI, SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Senin tanggal 30 Mei 2016 oleh **NOOR EDI YONO, SH.MH**, selaku Ketua Majelis, **H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH, MH**. dan **I KETUT TIRTA,**

Hal. 9 dari 10 Putusan No.168/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh : **HESTI FEBRIANTI SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **H. BAKTAR J. NASUTION, SH. MH,**

NOOR EDI YONO, SH. MH,

2. **I KETUT TIRTA, SH. MH,**

Panitera Pengganti,

HESTI FEBRIANTI, SH.

Biaya-biaya :

1. PNBP panggilan.....Rp.	30.000,-
2. Biaya proses.....Rp.	75.000,-
3. Panggilan.....Rp.	400.000,-
4. PNBP.....Rp.	10.000,-
5. Materai.....Rp.	6.000,-
6. Redaksi.....Rp.	5.000,-
.....	+
Jumlah.....Rp.	526.000,-

Hal. 10 dari 10 Putusan No.168/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)